



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Sutijo/12 Februari 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/ 13 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 Oyang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min tanggal 21 Maret 2018 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 1999 di Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Pekanbaru tanggal 01 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun,



kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak ke I, umur 15 tahun, 2. Anak ke II, umur 8 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain tanpa sebab dan alasan yang jelas, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon kalau Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan perempuan lain, akan tetapi Termohon tidak mempercayai penjelasan Pemohon, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2012 yang disebabkan karena Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon sangat kecewa dan kesal mendengarkan perkataan Termohon tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, beberapa hari kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi, sekarang Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di, Kabupaten Agam, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang juga berada di Kabupaten Agam, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 6 tahun lamanya, dan sekarang Pemohon mendapatkan informasi kalau Termohon sudah menikah lagi;

7. Bahwa antara Pemohon dn Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk diteruskan lagi,

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 22 Maret 2018 dan 28 Maret 2018;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -I-/V/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru tanggal 12 Juni 2018 bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Diparaf oleh Ketua Majelis (Bukti P.);

B. Saksi-saksi :

1.Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi yang menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon semula membina rumah tangga di Pekanbaru, kemudian pindah ke Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008 tidak rukun dan dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi cuma pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak ada berpacaran dengan perempuan lain, tetapi Termohon tidak percaya, ditambah lagi Termohon pada akhir tahun 2012 pergi dari rumah kediaman bersama, satu minggu kemudian kembali dan berkata kepada Pemohon bahwa Termohon sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain



- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon menikah dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya juga di Kabupaten Agam tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan Termohon yang bernama Kurnia Suci adalah isteri Pemohon yang menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon semula membina rumah tangga di Pekanbaru, kemudian pindah ke Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi cuma pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min



perempuan lain, padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak ada berpacaran dengan perempuan lain, tetapi Termohon tidak percaya, ditambah lagi Termohon pada akhir tahun 2012 pergi dari rumah kediaman bersama, satu minggu kemudian kembali dan berkata kepada Pemohon bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

□ Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu;

□ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon menikah dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya juga di Kabupaten Agam tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

□ Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berbaik lagi dengan Pemohon dengan berkata, lebih baik berpisah dengan anak dari pada berbaik lagi dengan Pemohon karena anak satu orang dengan Pemohon dan satu lagi dengan Termohon;

□ Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Mei 1999, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena semenjak akhir tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain tanpa sebab dan alasan yang jelas, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon kalau Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan perempuan lain, akan tetapi Termohon tidak mempercayai penjelasan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2012 yang disebabkan karena Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 tahun;

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon terhadap dalil dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2008 akibatnya sejak akhir tahun 2012

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2008 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada kondisi pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi yang sejak akhir tahun 2008 disusul dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak akhir 2012, masing masing tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, sedangkan usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil kondisi mana tidaklah lazim terjadi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari firman Allah swt dalam surat *Al-Nisa'* ayat 130 :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan kurniaNya, dan Allah maha luas (kurniaNya) lagi Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 Masehi 17 Rajab 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta H. As'ad SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. As'ad SHI.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
.				
3	HKL.11.3	:	RP	5.000,00
.				
4	Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,00
.				
	Panggilan Tergugat	:	Rp	200.000.00
	Redaksi	:	Rp	6.000,00
	Meterai	:	Rp	5.000,00
.				
	Jumlah	:	Rp	396.000,00(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 39/Pdt.G/202018/PA.Min